



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14362-14374

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pemeriksaan Perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama Melalui Badan Peradilan Agama

Muhammad Yasir<sup>1✉</sup>, Ramadhan<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [muhammad3002234024@uinsu.ac](mailto:muhammad3002234024@uinsu.ac)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Ketika terjadi pemutusan hubungan perkawinan, maka timbul dampak hukum baru. Salah satu dampak hukum yang timbul adalah diharuskannya pembagian harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pembagian harta bersama bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 dan 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa ketika terjadi sengketa hak milik antara orang-orang yang beragama Islam berkaitan dengan masalah perkawinan, wakaf, zakat, waris, wasiat, infaq, ekonomi syariah dan shadaqah, maka sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama. Pada Pelaksanaanya, penyelesaian pembagian harta bersama tersebut akan melalui tahapan-tahapan yang diatur oleh Hukum Acara Perdata. Tahapan inilah yang akan menjadi dasar majelis hakim untuk memberikan putusan terkait perkara yang diperiksanya.

Kata Kunci: *perkawinan, harta, pengadilan agama*

## Abstract

When a marriage is terminated, a new legal effect arises. One of the legal impacts that arise is that the distribution of joint assets is required. Joint assets in marriage are property acquired during the marriage, this is as regulated in Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which reads "property acquired during marriage becomes joint property". The distribution of joint assets for Indonesian citizens who are Muslim is carried out in the Religious Courts. This is as regulated in articles 49 and 50 paragraph (2) of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. The article essentially states that when there is a dispute over property rights between people who are Muslim related to marriage, endowments, zakat, inheritance, wills, infaq, sharia economics and shadaqah, the dispute is decided by the religious court. In its implementation, the settlement of the distribution of joint assets will go through the stages regulated by the Civil Procedure Code. This stage will be the basis for the panel of judges to give a decision related to the case being examined.

Keywords: *Marriage, Property, Religious Court*

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan setiap pasangan suami istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga mengalami kondisi yang tidak lagi stabil, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkaran cukup besar. Acapkali bila perselisihan dimaksud tidak dapat diatasi (out of control), peluang kondisi rumah tangga mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan semakin besar pula. Apabila perceraian terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam satu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnya yang akan dititikberatkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Memang secara kultural, dalam pembicaraan seputar masalah harta gono-gini terkesan masih tabu di masyarakat.

Masyarakat umumnya masih memandang sebelah mata mengenai masalah ini. Hal ini dikarenakan permasalahan budaya masyarakat yang masih menganggap Perkawinan itu suci, sakral, bersifat agung dan abadi. Artinya setiap pasangan yang menikah harus menjaga kesuciannya, dari proses perkawinan hingga menata rumah tangganya, karena sakral itulah, membicarakan masalah harta sebelum dan saat perkawinan adalah tabu adanya.

Namun pada kenyataannya, pasangan suami istri baru mempersoalkan pembagian

harta gono-gini ini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan dan biasanya dalam proses pengadilannya pun sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini sehingga kondisi tersebut semakin memperumit proses perceraian tersebut. Hal ini dikarenakan, mereka (calon pasangan suami istri) tidak terfikirkan sama sekali permasalahan harta gono-gini ini. Padahal perceraian bisa saja terjadi, dan permasalahan yang sering muncul dari perceraian ini adalah permasalahan harta gono-gini.

Penjelasan singkat tersebut akan melahirkan suatu pertanyaan mengenai aturan hukum yang akan ditetapkan oleh lembaga peradilan bila para pihak datang dan ingin menyelesaikan persengketaan tersebut. Secara legal-formal dalam peraturan perundangan di Tanah Air, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah gono-gini disebutkan menggunakan istilah Harta Bersama. Dari penjelasan tersebut maka rumusan masalahnya Bagaimanakah Konsepsi Harta Bersama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.

## METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu metode dan logi. Metode adalah tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan penelitian hukum. Logi yang berasal dari kata logos, berarti ilmu. Dengan demikian. Metodologi memiliki arti sebagai ilmu tentang metode atau tata cara atau prosedur.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari berbagai sumber dan realitas sehari-hari berdasarkan pemikiran dan pendapat para ahli, yang bersumber dari bahan-bahan pustaka dan studi dokumen seperti: undang-undang, buku-buku karangan ahli hukum, makalah, dan karya tulis lainnya yang berguna untuk mendapatkan data-data sekunder yang terkait dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Konsepsi Harta Bersama Berdasarkan UU No 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan
- Sebagai dasar utama perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika diperhatikan maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: Pertama, Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; Kedua, Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; Ketiga, atau hukum-hukum lainnya.

Dari Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyimpulkan bahwa harta dalam perkawinan berupa: 1. Harta Bersama, dan 2. Harta Pribadi dapat berupa: Harta bawaan suami, Harta bawaan istri, Harta hibahan/warisan suami, dan Harta hibahan/warisan istri.

Berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu: Pertama, Harta pribadi suami ialah Harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Kedua, Harta pribadi istri ialah: Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Ketiga, Harta bersama suami istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Jadi dengan demikian menurut pendapat di atas, harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak diluar harta bersama.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Penetapan harta bersama dalam perkawinan sangat penting sebagai penguasaan dan pembagiannya yakni penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung serta pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan. Selain itu ketentuan harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan di atas tidak

menyebutkan dari mana atau dari siapa harta itu berasal, sehingga boleh disimpulkan bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah: 1. Hasil dan pendapatan suami selama masa perkawinan; 2. Hasil dan pendapatan istri selama masa perkawinan; 3. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal semuanya diperoleh selama masa perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya disebutkan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pengertian hukumnya masing-masing, menegaskan dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut (Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penjelasan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut.

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, pikiran pembuat undang-undang mengenai penyelesaian pembagian harta bersama diserahkan kepada kehendak dan kesadaran masyarakat dan hakim yang akan mencari dan menemukan dalam kesadaran hukum masyarakat untuk dituangkan sebagai hukum objektif. Pendapat kedua ia menyatakan pembuat undang-undang tidak usah ditentukan one way traffic sebagai satu saluran hukum positif sebab berdasarkan kenyataan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, tentang hal ini masih menuju perkembangan bentuk yang lebih serasi sebagai akibat meluasnya interaksi antara segala unsur kesadaran yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia.

Namun berdasarkan yurisprudensi pada keputusan-keputusan pengadilan tentang pembagian harta bersama pasca perceraian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua bersama antara suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 389/1971 tanggal 30 Desember 1971 jo Mahkamah Agung Nomor 31 R/Sip/1972 tanggal 25 Mei 1973 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 129/1972 tanggal 2 Juli 1973 jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor 358/1973 tanggal 2 Juli 1973 jo Pengadilan Tinggi Tasikmalaya Nomor 44/1967 tanggal 27 Maret 1968 jo Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 198/1969 tanggal 3 Desember 1970 jo Pengadilan Tinggi Tegal Nomor 27/1971 tanggal 16 Maret 1972.

## B. Konsepsi Harta Bersama Berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami.

Jadi secara garis besar mengenai harta gono-gini atau harta bersama sebenarnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pada saat itu, masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (ghair almufakkar) oleh para ulama fiqh masa lalu karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa emansipasi wanita seperti yang terjadi masa ini.

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya. ketentuan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya akan memudahkan bagi pasangan suami istri bila terjadi proses perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit.

Hukum Islam juga berpendirian, bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, AlQur'an maupun Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Ketidaktegasan dalam Al-Qur'an maupun Hadits tersebut, menurut Ahmad Azhar Basyir, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta gono-gini atau harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta gono-gini merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (ghairu al mufakkar fih) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.

Kajian ulama tentang gono-gini telah melahirkan pendapat bahwa harta gono-gini termasuk dapat diqiyaskan sebagai syirkah. KH. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan, harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta syirkah, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta gono-gini dapat diqiyaskan dengan syirkah karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja

dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Berbicara mengenai hukum Islam khususnya mengenai harta bersama maka secara yuridis formal tidak bisa dilepaskan keterkaitannya mengenai Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad yang mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 pada Buku I (satu). Rumusan Pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam telah disetujui oleh para ahli hukum Islam di Indonesia untuk mengambil syirkah abdan sebagai landasan perumusan kaidah-kaidah harta gono-gini atau harta bersama.

Jadi terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama atau fiftyfifty apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian atau pun perceraian dan karena putusan pengadilan. Berdasarkan analisa, pasal-pasal yang mengatur tentang harta bersama adalah Pasal 88 dan 95. Pasal 88 mengatur bahwa bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pasal tersebut merupakan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta bersama bila terjadi perselisihan. Kompilasi Hukum Islam menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan permohonan sengketa harta bersama tersebut. Diserahkan kepada Pengadilan Agama berarti penentuan dari perkara yang dihadapi berada di tangan majelis hakim yang memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan juga saksi yang diajukan masing-masing pihak.

### C. Konsepsi Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat

Hukum Adat Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Menurut hukum adat yang dimaksud harta perkawinan adalah, semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut

setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan.

Penyebutan harta bersama suami-istri berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Di Minangkabau harta bersama disebut dengan harta suarang, di Kalimantan disebut barang perpantangan, di Bugis disebut dengan cakkara, di Bali disebut dengan druwe gabro, di Jawa disebut dengan barang gini atau gonogini, dan di Pasundan disebut dengan guna kaya, barang sekaya, campur kaya, atau kaya reujeung. Di beberapa daerah terdapat pengecualian terhadap harta bersama tersebut. Di Aceh, penghasilan suami menjadi milik pribadinya sendiri, apabila istrinya tidak memberikan suatu dasar materiil (misal yang berbentuk suatu kebun atau suatu pekarangan kediaman) bagi keluarga atau tidak memberi bekal kepada suaminya yang mengadakan suatu perjalanan. Sementara di Jawa Barat, apabila pada saat perkawinan istri kaya sedangkan suami miskin (perkawinan nyalindung kagelung), maka penghasilan yang diperoleh semasa perkawinannya menjadi milik istri sendiri. Di Kudus Kulon (Jawa Tengah) dalam lingkungan para pedagang, maka suami dan istri masing-masing tetap memiliki barang-barang yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan juga barang-barang yang mereka peroleh masing-masing selama selama perkawinan.

Hukum adat juga mengatur pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat kematian salah satu pihak atau akibat perceraian. Tidak ada keseragaman dalam hukum adat mengenai tata cara pembagian harta bersama. Namun demikian yang menjadi arus utama dalam pembagian harta bersama adalah bahwa suami atau istri masing-masing mendapat separuh dari harta bersama.

Mengenai pembagian harta bersama, beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan yaitu suami mendapatkan duapertiga dan istri mendapat sepertiga. Azas pembagian tersebut di Jawa Tengah disebut azas sakgendong sarpikul. Tata cara pembagian seperti ini juga dikenal di pulau Bali berdasarkan azas sasuhunsarembat. Demikian pula di Kepulauan Banggai, terdapat azas dua-pertiga dan sepertiga tersebut.

#### D. Tahapan pembagian harta bersama di pengadilan agama

##### 1. Pengajuan Gugatan

Penyelesaian pembagian harta bersama pada pelaksanaannya akan melalui tahapan-tahapan yang panjang, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahapan inilah yang kemudian akan menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memberikan putusan terkait perkara yang diperiksanya. Tahapan panjang tersebut dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak Penggugat. Gugatan ini diajukan kepada pengadilan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasa hukum Penggugat.

Bentuk gugatan yang disampaikan secara tertulis dalam pembuatannya harus memperhatikan formulasi surat gugatan. Yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa secara rinci hal-hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Surat gugatan ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif. Harus jelas dan tegas tertulis Pengadilan yang di tuju, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam pasal 118 HIR. Gugatan yang salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif mengakibatkan gugatan cacat formil. Dengan demikian, gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili.
- b. Diberi Tanggal Pencantuman tanggal bukan merupakan syarat formil sebuah gugatan. Namun meskipun demikian, sebaiknya tanggal dicantumkan guna menjamin kepastian hukum atas penandatanganan dan pembuatan surat gugatan, sehingga apabila timbul masalah penandatanganan surat gugatan berhadapan dengan tanggal pembuatan dan penandatanganan surat kuasa, segera dapat diselesaikan.
- c. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa Penggugat Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan:
  - Gugatan perdata harus dimasukkan ke Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif;
  - Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya).
- d. Identitas Para Pihak Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.
- e. Fundamentum Petendi Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (grondslag van de lis). Fundamentum petendi yang dianggap lengkap harus memiliki dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond).
- f. Petitum Gugatan Supaya gugatan dapat dikatakan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, maka harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan

Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat.

## 2. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Mediator dalam proses mediasi adalah seorang hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

## 3. Proses Jawab-Menjawab

Setelah tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat atau kuasa hukumnya. Setelah dilakukan pembacaan gugatan oleh Penggugat atau kuasa hukumnya, kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban atas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat. Jawaban ataupun Eksepsi yang disampaikan Tergugat haruslah disertai dengan alasan-alasan. Jawaban yang tidak beralasan akan mengakibatkan dapat dikesampingkannya jawaban yang disampaikan tersebut. Selain menyampaikan jawaban, pada kesempatan ini Tergugat dapat menyampaikan gugatan balik / rekonvensi kepada Penggugat. Perihal gugatan balik / rekonvensi diatur dalam pasal 132a dan pasal 132b HIR.

## 4. Pembuktian

Untuk memperkuat dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing pihak diberikan beban untuk melakukan pembuktian. Hal ini sejalan dengan aturan perundang-undangan yang pada intinya menegaskan bahwa barang siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang sangat penting. Agenda ini lah yang menjadi salah satu dasar majelis hakim untuk menentukan putusan atas perkara yang diperiksanya. Oleh karena itu, dalam tahapan ini baik Penggugat maupun Tergugat harus berusaha membuktikan apa yang telah didalilkannya.

Perihal pembuktian, ada 5 macam alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPerdara. Kelima alat bukti tersebut yakni:

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan

- d. Pengakuan
  - e. Sumpah
5. Pemeriksaan Setempat (Descente)

Pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar Gedung atau tempat kedudukan Pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat terdapat dalam pasal 153 HIR, yang menjelaskan bahwa asas dan sifat pemeriksaan pada umumnya menghendaki agar hakim dapat memperoleh keterangan yang jelas di dalam perkara yang diperiksanya, perlu diadakan pemeriksaan setempat, baik oleh hakim sendiri, oleh orang ahli atau satu atau dua orang komisaris.

6. Kesimpulan Para Pihak

Dalam proses penyelesaian perkara, pada tahapan akhir sebelum putusan dijatuhkan, Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan. Tahapan ini merupakan kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan proses penyelesaian perkara di Persidangan.

7. Putusan

Putusan Pengadilan adalah pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh Hakim Ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutus perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang.

## SIMPULAN

1. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.
2. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama setelah terjadinya perceraian akan dibagi dua yakni setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Mengenai pembagian harta bersama secara Adat, beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan yaitu suami mendapatkan

duapertiga dan istri mendapat sepertiga. Azas pembagian tersebut di Jawa Tengah disebut azas sakgendong sakpikul. Tata cara pembagian seperti ini juga dikenal di Pulau Bali berdasarkan azas sasuhun-sarembat. Demikian pula di Kepulauan Banggai, terdapat azas duapertiga dan sepertiga tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Abd. Rasyid. *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pengadilan Agama. Oktober 2010
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Harahap, M. Yahya. 1975. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I. Medan: Zahir Trading Co
- Ismuha. 1978. *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*. cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Jakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010)
- Mukti, Arto. 1998. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.
- Satrio, J. 1990. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Soeroso R, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis*, (Jakarta : Sinar Grafika,2014).
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Jakarta: Visimedia
- Yani Nurhayani Neng, *Hukum Perdata*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015).